

 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	TUGAS BELAJAR		
PROSEDUR TETAP	No. Dokumen PT. DIK. 004	No. Revisi 01	Halaman 1 dari 1
	Tanggal Terbit 15 Januari 2015	Ditetapkan : Direktur  Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Salah satu cara meningkatkan kompetensi karyawan dengan meningkatkan jenjang pendidikan melalui tugas belajar untuk mengisi kebutuhan Formasi SDM RSMS		
TUJUAN	Agar karyawan RSMS mempunyai Pendidikan yang lebih tinggi sehingga lebih profesional dan dapat menjalankan tugas sesuai dengan keahliannya.		
KEBIJAKAN	Sesuai kebijakan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Karyawan, No. 445 / 01185a / 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Karyawan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
PROSEDUR	1. Usulan tugas belajar diajukan kepada Direktur RSMS yang sudah disetujui Ka. Bidang / Ka. Bagian / Ka. Instalasi / atasan langsungnya. 2. Usulan tugas belajar mendapat disposisi dari Direktur. Dari Subbag Tata Usaha dan Humas, usulan tersebut diteruskan ke Bidang Pendidikan dan Penelitian untuk ditindaklanjuti. 3. Setelah kelengkapan persyaratan diverifikasi oleh Diklit, diusulkan oleh Direktur ke BKD Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan ijin Gubernur. 4. Selama mengikuti tugas belajar, Bidang Diklit memantau keberhasilan pendidikan peserta tugas belajar. 5. Pada akhir kegiatan wajib melaporkan hasilnya kepada Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo melalui Bidang Diklit. 6. Evaluasi dilaksanakan setelah menyelesaikan pendidikan dan melaksanakan tugas pekerjaan di unit kerja minimal 6 bulan.		
UNIT TERKAIT	Semua unit kerja di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.		